



P U T U S A N

Nomor 46/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

AHMAD SHARIFFUDIN;-----

Beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten VI / 4 RT 16 / RW 005 Kelurahan Jelambar, kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Idham Umar, SH, A. Agus Salim, SH dan Ali Soedjai, SH Advokat & Asisten Advokat pada Law Firm Ali, Idham, Salim & Partners beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No.2, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur 13140, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat, -----

LAWAN

Ny LINAWATI,-----

Beralamat dahulu di Kelapa Kopyor Raya Q I Nomor 22 RT 016 / RW 019, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sekarang Ny Linawati beralamat di Jl Kopyor Raya Blok BA 2/3 RT 01/ RW 09 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eny Maryana, SH, SpN, MM, Edward Fernando Siregar, SH, CLA, Saputra Lianta Indra, SH. MH. CLA, Antony Putra, SH. MH. CLA dan Yudhi Ongkowijaya, SH para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELMA & Partners beralamat di Kompleks Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 Nomor 1, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 10 Maret 2015, Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;-----

hal 1 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Mei 2013 yang terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah nomor register 195 /Pdt.G/2013/PNJkt.Ut, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat adalah seorang janda keturunan Tionghoa yang ditinggal mati oleh suaminya dengan 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat (adopsi), Ia mempunyai usaha toko cat (Sumber Warna) yang terletak di Ji. Palmerah Barat No. 7A/B/C Jakarta Barat.-----
2. Bahwa awalnya Penggugat adalah pelanggan toko cat milik Tergugat dan selaku Pemasok barang-barang kepada Tergugat sejak tahun 2002, namun dalam perkembangannya Tergugat mulai tertarik pada Penggugat karena Penggugat menurut dia adalah tipe pelanggan yang disiplin dalam membayar hutang atas barang barang yang dipakainya. Karena seringnya bertemu maka Tergugat mulai sering curhat via telepon, bahkan hampir \pm 30 menit sekali dia menelpon dan curhat tentang berbagai hal, termasuk hal hal yang menyangkut mantan suaminya yang sudah meninggal.-----
3. Bahwa mulai tahun 2003 karena Tergugat yakin bahwa Penggugat adalah tipe pedagang yang baik, maka Tergugat mulai mengadakan pendekatan dengan cara mendatangi tempat usaha Penggugat berdua dengan keponakannya yang bernama Sdri. Acuy. Sejak itulah Penggugat sering bertemu dengan Tergugat dan akhirnya berpacaran.-----
4. Bahwa sampai tahun 2004 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin erat, namun atas usul Penggugat hubungan



pertemanan tersebut agar ditingkatkan menjadi hubungan pernikahan resmi untuk menghindari hubungan suami isteri yang di luar nikah. Tergugat menyetujuinya dan bahkan sepakat untuk segera menikah secepatnya, namun dalam urusan dagang / usaha masing masing pihak mengurus usahanya sendiri-sendiri, terpisah dan tidak saling merugikan satu sama yang lain.-----

5. Pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara Islam, dan pernikahan itu dilaksanakan di salah satu mesjid di daerah Sukabumi, dengan mas kawin emas seberat 5 gram di hutang yang kemudian dibayar dengan Cincin berlian seharga Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, namun tidak langsung hidup satu rumah, karena Penggugat masih beristeri yang belum diceraikan.-----

6. Bahwa pada tahun 2006, pernikahan siri antara Penggugat dengan Tergugat diketahui isteri Penggugat yang akhirnya bercerai secara resmi dengan isteri pertama tersebut. Konsekwensinya Penggugat harus pindah rumah dan beli rumah di Kota Wisata Cibubur untuk tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah Cibubur dan justru meminta Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kepala Gading. Soal usaha toko cat milik Tergugat, Penggugat sama sekali tidak mengurus atau ikut campur di dalamnya, karena Penggugat punya usaha sendiri (Toko Pada Suka Jaya Glas).-----

7. Bahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat minta cerai dan memaksa Penggugat untuk menulis pernyataan yang isinya Kami (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk berpisah (bercerai) sebagai suami isteri, dan untuk selanjutnya hanya berhubungan sebagai ikatan persaudaraan dan Penggugat tetap diminta untuk tetap menjadi pelanggan toko catnya

hal 3 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana biasanya. Saat perceraian tersebut Penggugat diminta oleh Tergugat untuk menghitung hutang piutangnya, siapapun yang berhutang _____ wajib _____ segera membayar.-----

8. Bahwa hal yang aneh pada diri Tergugat adalah sifatnya yang keras dan suka memaksa, contohnya setelah bercerai sebagai suami isteri, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk tetap menginap di rumahnya di Kelapa gading. Pada awalnya Penggugat bersedia menuruti kemauan Tergugat, namun lama kelamaan Penggugat merasa perbuatan itu tidak benar dan akhirnya pada pertengahan bulan November 2010 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat di rumahnya sendiri dan tak pernah kembali walaupun ditelpon terus oleh Tergugat dengan pertanyaan mengapa tidak pernah lagi pulang ke rumah.-----
9. Bahwa pada tahun 2011, meskipun Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat masih tetap menjadi Pelanggan toko catnya sesuai dengan permintaan Tergugat. Hal itu Penggugat lakukan dengan alasan untuk membantu agar nilai omzet penjualan barangnya tetap stabil dan usahanya tetap jalan. Selama kurun waktu 10 bulan sejak Januari sampai bulan Oktober 2011, Penggugat minta agar diadakan perhitungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak bersedia hitung hitungan. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat mengutus 2 orang anak Penggugat (Panca dan Citra) untuk menyampaikan rincian hitung-hitungan hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat.-----
10. Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat mengirim lagi anak Penggugat bernama Arief beserta rekannya menemui Tergugat untuk menanyakan kembali soal hutang piutang antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menolak mengakui adanya hutang piutang tersebut. Padahal semua bukti bukti hutang piutang tersebut disertakan berikut rincian rincian hutangnya, yang kalau dijumlahkan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 4.500.000.000 ,- (Empat setengah milyar rupiah) sedangkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).-----

11.Bahwa sebenarnya mengenai data-data tagihan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sudah disertai dengan bukti pendukungnya, dan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengklarifikasi atau sanggahan terhadap bukti bukti hutang piutang tersebut . Namun Tergugat sama sekali tidak merespon bukti bukti tersebut dan bahkan mengatakan melalui kuasa hukumnya bahwa rincian tagihan tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberitahukan mengenai hutang hutang tersebut.-----

12.Bahwa berdasarkan surat jawaban Tergugat via kuasa hukumnya terhadap somasi Penggugat (3 kali Somasi) dapat disimpulkan bahwa Tergugat menolak adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, alasannya karena tagihan tagihan tersebut tidak pernah diketahui dan tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat. Padahal berdasarkan rincian catatan yang disusun oleh Penggugat berdasarkan bukti bukti yang ada jelas sekali jenis hutang serta berapa jumlah Tergugat.

13.Bahwa sikap Tergugat yang menolak semua data data hutang piutang yang disampaikan oleh Penggugat, maka jelas Tergugat ingin melepaskan tanggung jawab dari kewajiban dia membayar hutang, padahal barang barang yang sudah diterima oleh Tergugat yang berasal dari Penggugat sudah habis terjual dari tokonya. Soal data tagihan yang

hal 5 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampaikan adalah benar dan lengkap dengan bukti bukti pendukungnya. Jadi agak aneh dan tidak masuk akal jika Tergugat tidak mau mengakui data data tersebut. Karena Tergugat adalah pedagang dari suku Tionghoa yang terkenal sangat teliti soal penyimpanan data hutang piutang dagang, buktinya di rumah Tergugat banyak data hutang piutang yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi penolakan data hutang tersebut hanya cara Tergugat yang ingin menghindarkan / melepaskan diri dari kewajiban kewajibannya kepada Penggugat.-----

14. Mengenai data tagihan hutang piutang antara bulan Juli 2003 s/d Desember 2010, klien kami menyampaikan sebagai berikut :-----

- a. Data tagihan yang disajikan Penggugat adalah benar dan disertai bukti bukti pendukungnya Jadi apabila Tergugat menyanggahnya, maka Penggugat bersedia dan tidak menutup pintu untuk menerima sanggahan tersebut, namun setelah sanggahan itu dipelajari terlebih dahulu oleh Penggugat.-----
- b. Perlu diingatkan kembali bahwa dalam hubungan bayar membayar atau tagih menagih antara Tergugat dengan Penggugat, nota nota tagihan itu dikumpulkan dan disimpan terlebih dahulu dan apabila salah satu pihak membutuhkan dana, maka cukup minta ditransfer ke rekening Bank masing masing saja, kemudian bukti setoran dikumpulkan dan dicatat untuk transaksi apa (apakah pinjam meminjam atau lainnya).-----
- c. Mengenai bukti setoran Bank, masing masing pihak pasti menerima tanda bukti setoran banknya, sesuai dengan catatan yang tertulis dari siapa sumber dana yang akan disetorkannya, digunakan untuk transaksi apa dan pasti dicatat dibuku masing masing pihak.-----



15. Bahwa Mengenai penggunaan Toko untuk berjualan eceran kaca-kaca mobil kecil dapat kami jelaskan fakta yang sebenarnya ;-----

a. Untuk toko yang terletak di Jl. Palmerah Barat No. 7 A/ B/ C, Toko yang Penggugat pakai adalah toko no.7 C dengan luas bangunan 4 x 10 Meter dan halaman 4 x 10 Meter yang diperoleh dia setelah Tergugat menikah dengan Penggugat. Sesuai dengan pernyataan bersama sebelum nikah bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak akan saling merugikan, maka Penggugat memasang Canopy stainlees 12 x 10 meter dan pagar besi tempa 12x3 meter .Kini pagar besinya dipindah ke rumah di Tajur Bogor.-----

b. Seluruh tanah yang telah dibeli Penggugat di atas namakan Tergugat, meskipun dananya berasal dari dana Penggugat, untuk itu bukti buktinya ada lengkap pada Penggugat.-----

c. Berdasarkan pernyataan bersama bahwa masing masing pihak tidak akan saling merugikan, maka setiap kali Tergugat mengeluarkan dana untuk Penggugat, seperti contohnya uang untuk deposit sebesar Rp 5.000.000,- di RS Tebet tempat Ibu kandung Penggugat dirawat, maka setibanya di rumah uang tersebut pasti langsung diganti oleh Penggugat. Penggugat bertujuh saudara cukup mampu untuk membiayai perawatan ibunya yang sedang sakit sampai dengan pemakaman.-----

16. Bahwa soal perhitungan hutang piutang dagang dan hal-hal lain dapat kami kemukakan sebagai berikut:-----

hal 7 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



- a. Sejak awal pranikah, Tergugat dan Penggugat sudah saling sepakat masing masing mengurus usahanya sendiri-sendiri dan kesepakatan itu telah dijalankan sejak sebelum menikah, selama dalam masa pernikahan dan sampai Tergugat minta diceraikan.-----
- b. Pembuatan perhitungan hutang-piutang antara masing masing pihak telah disepakati bersama sejak surat tagihan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 19 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh keduanya.-
- c. Walaupun Tergugat yang minta Penggugat tinggal serumah di rumahnya Tergugat, Penggugat secara terus menerus memberikan uang belanja bulanan sebesar Rp 10.000.000,- per bulan sebagai uang nafkah dan kewajiban sebagai seorang suami.-----

17. Bahwa untuk menjadikan agar gugatan ini tidak sia sia atau menjadi illusoir, serta Penggugat merasa khawatir akan itikad yang tidak baik dari Tergugat yang dengan sengaja akan mengalihkan obyek tanah dan rumah yang terletak di Kelapa Gading Permai Jakarta Utara Jl. Kopyor Raya Blok BA. 2/3 Rt.01/Rw.09, Jl. Kopyor Raya Blok OI/.22 RT.016/RW.019, Rumah toko yang terletak di Jl. Palmerah Barat No.7A/B/C Palmerah Jakarta Barat, Rumah di Bogor dan Toko di Bogor, maka kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim agar V meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :-----

1. Tanah dan Rumah yang terletak di Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yaitu di Jl. Kopyor Raya Blok BA. 2/3 Rt.01/Rw.09, dengan batas-batas sebagai



berikut :-----

Sebelah Utara : Rumah No.4.-----

Sebelah Timur : Jalan Raya.-----

Sebelah Selatan : Rumah No.2.-----

Sebelah Barat : Rumah NO.BA

1/3.-----

2. Tanah dan Rumah yang terletak di Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yaitu di Jl.Kopyor Raya Blok Q1/22.Rt.016/Rw.019, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Rumah No.21. -----

Sebelah Timur : Jalan Raya. -----

Sebelah Selatan : Rumah No.23.-----

Sebelah Barat : Rumah Jln.Klapa Molek VII Blok Q.2/28-29.-

3. Tanah dan Rumah Toko yang terletak di Jl. Palmerah Barat No.7 A/B/C Palmerah Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Jalan Raya.-----

Sebelah Timur : Rumah No.6.-----

Sebelah Selatan : Kali.-----

Sebelah Barat : Toko Bangunan Kawi Jaya.-----

4. Tanah dan Rumah yang terletak di Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Komp. Perumahan Teras Air.-----

Sebelah Timur : Komp.Perumahan Teras Air.-----

Sebelah Selatan : Jl.Dr.Suparman/Lebak Kongs.-----

hal 9 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Sebelah Barat : Tanah milik H.Eman Sulaiman.-----

5. Tanah dan Rumah Toko yang terletak di Bogor,
dengan batas-batas sebagai
berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Milik Bp.Nana / Ketua RT.-----

Sebelah Timur : Tanah Milik Bp.Ranu (Show Room Mobil).—

Sebelah Selatan : Jl.Raya Tajur.-----

Sebelah Barat : Tanah Milik Bp.Nana / Ketua RT.-----

18.Bahwa mengenai hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, meskipun sudah saling sepakat sebagaimana yang ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 19 Oktober 2011 bahwa yang berhutang wajib segera membayar, namun karena sudah berjalan selama 18 bulan terhitung sejak kesepakatan tersebut, maka besar kerugian yang dialami tersebut harus diperhitungkan dengan depresiasi nilai hutang tersebut dibandingkan dengan nilai barang dagangan yang berlaku pada saat ini.-----

19.Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat akan itikad yang tidak baik dari Tergugat yang mengabaikan untuk melaksanakan putusan ini, maka hal yang wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini.-----

20.Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti otentik, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meskipun ada perlawanan, banding atau pun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dalam posita tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak memenuhi kewajiban membayar hutang hutang kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 4.500.000.000 (Empat setengah milyar rupiah);-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang hutang Tergugat kepada penggugat secara tunai sebesar Rp 4.500.000.000,- (Empat setengah milyar rupiah).-----

5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penjualan umum atau lelang terhadap harta benda milik Tergugat berupa :-----

hal 11 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Rumah yang terletak di Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yaitu di Jl.Kopyor Raya Blok BA. 2/3 Rt.01/Rw.09, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Rumah No.4.-----
Sebelah Timur : Jalan Raya.-----
Sebelah Selatan : Rumah No.2.-----
Sebelah Barat : Rumah No.BA 1/3.-----
2. Tanah dan Rumah yang terletak di Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yaitu di Jl.Kopyor Raya Blok Q1/22.Rt.016/Rw.019, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Rumah No.21.-----
Sebelah Timur : Jalan Raya.-----
Sebelah Selatan : Rumah No.23.-----
Sebelah Barat : Rumah Jln.Klapa Molek VII Blok Q.2/28-29.-
3. Tanah dan Rumah Toko yang terletak di Jl. Palmerah Barat No.7 A/B/C Palmerah Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Jalan Raya.-----
Sebelah Timur : Rumah No.6,-----
Sebelah Selatan : Kali.-----
Sebelah Barat : Toko Bangunan Kawi Jaya.-----
4. Tanah dan Rumah yang terletak di Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Komp. Perumahan Teras Air.-----
Sebelah Timur : Komp. Perumahan Teras Air.-----
Sebelah Selatan : Jl.Dr.Suparman/Lebak Kongsi.-----
Sebelah Barat : Tanah milik H.Eman Sulaiman.-----
5. Tanah dan Rumah Toko yang terletak di Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara : Tanah Milik Bp.Nana / Ketua RT.-----
Sebelah Timur : Tanah Milik Bp.Ranu (Show Room Mobil). --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jl.Raya

Tajur.-----

Sebelah Barat : Tanah Milik Bp.Nana / Ketua RT.-----

Berdasarkan harga NJOP atas tanah dan bangunan tersebut dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat sebesar jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat.-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat tersebut lalai melaksanakan putusan ini;-----

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau pun Kasasi.-----

8. Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutmnya sebagai berikut :-----

A. DALAM

KONPENSASI :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

--

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;-----

B. DALAM

REKONPENSASI :-----

Menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;-----

hal 13 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI :-----

Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.826.000,- (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 195/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat oleh FARDONI Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 27 April 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 April 2015 dan 18 Mei 2015 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak cermat dan tidak selektif dalam putusan ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum, karena ada hal-hal yang tidak diperhitungkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

dan memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara a quo dan mengadili sendiri dengan menerima gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan putusan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2014, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

hal 15 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak ada satu bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang membuktikan ada perjanjian atau kesepakatan pemisahan harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Bukti P.1 bukanlah merupakan bukti bahwa Tergugat menanda tangani kesepakatan atau perjanjian adanya hutang piutang tetapi merupakan bukti tanda terima surat perhitungan hutang piutang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **DR. H. KRESNA MENON, SH.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 28 Januari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **05 April 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **WANGI AMAL PRAKASA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. AMIR MADDI, SH. MH**

JOHANES SUHADI, SH

2. **DR. H. KRESNA MENON, SH.Hum**

PANITERA PENGGANTI

hal 17 dari 18 hal put. No. 46/PDT/2016/PT.DKI



WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

Jumlah-----Rp. 150.000,-⁺

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)